



**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KECAMATAN SERIRIT
TAHUN 2022**

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Shang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Seririt Tahun 2022 dapat tersusun sesuai dengan rencana.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Seririt Tahun 2022 ini, diharapkan akan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Pemerintah Kecamatan Seririt dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus sebagai bahan masukan dalam menyusun rencana kerja tahun berikutnya.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa LKjIP yang kami susun ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangannya, maka dalam kesempatan ini kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya.

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

Seririt, 30 Desember 2022

Camat Seririt

I GUSTI PUTU NGURAH MASTIKA,S.STP,M.M

NIP. 19800327 199810 1 001

Pembina (IV/a)

DAFTAR ISI

Cover.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	iv
Ringkasan Eksekutif.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
1.4 Isu Strategis.....	5
1.5 Struktur Organisasi.....	11
BAB II PERENCANAN.....	13
2.1 Renstra Perangkat Daerah.....	13
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	13
2.3 Perjanjian Kinerja.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	15
3.1.1 Rumus yang digunakan.....	15
3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	16
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	16
3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dengan membandingkan 5 (Lima) Tahun terakhir serta Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi.....	23
3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian keberhasilan/kegagalan dan Tingkat efisiensi.....	25
BAB IV PENUTUP.....	31
4.1 Simpulan.....	
4.2 Langkah Perbaikan ke depan.....	

Lampiran :

- 1) Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2) Lampiran Perjanjian Kinerja (PK)
- 3) Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)
- 4) Prestasi yang di capai 3 (tiga) tahun terakhir

Daftar Tabel

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dengan membandingkan 5 (Lima) Tahun terakhir serta Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi

Tabel 3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian keberhasilan/kegagalan dan Tingkat efisiensi

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Kecamatan Seririt

Gambar 2 Struktur Organisasi Kecamatan Seririt

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2022 merupakan tahun ke-lima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022. Dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, Pemerintah Kecamatan Seririt telah berupaya keras menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Manajemen pemerintahan yang baik memiliki akuntabilitas kinerja merupakan aspek penting yang perlu diimplementasikan. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran terukur, dapat diuji dan diandalkan. Perjanjian Kinerja Camat Seririt Tahun 2022 untuk mewujudkan Perencanaan strategis Pemerintah Kecamatan Seririt, memiliki Sasaran dan Indikator Kinerja, dengan target yang terus ditingkatkan yang ingin dicapai setiap tahun selama periode rencana strategis.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Seririt berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Seririt Tahun 2017-2022.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik". Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja, dengan didukung 6 (Enam) program dan 13 (tiga belas) kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja Sangat tinggi Kecamatan Seririt

tahun 2022 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 8.753.240.556,- yang telah direalisasi sebesar Rp. 8.403.051.962 atau realisasi dan capaiannya 96%.

LKjIP Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Seririt, Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas telah sesuai dengan perjajian kinerja Kecamatan Seririt dan tidak terlepas pula dukungan dari semua pihak yang terkait.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya Pasal 3 menegaskan bahwa, terdapat 7 (tujuh) azas umum penyelenggaraan Negara, dimana salah satu dari azas dimaksud adalah azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, maka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dan jelas) menjadi prasyarat bagi suatu lembaga untuk dapat terwujudnya Good Governance, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab.

Dalam upaya mewujudkan aparat pemerintah yang bebas dari unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, diperlukan adanya suatu kerangka landasan didalam pelaksanaannya. Adapun landasan dasarnya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang selanjutnya dilaporkan dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

1.2 Maksud dan Tujuan

LKjIP Pemerintah Kecamatan Seririt merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun

waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKjIP juga menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Seririt. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum Kecamatan Seririt

1.3.1 Kondisi Geografis Wilayah

a. Letak Geografis Wilayah


Kecamatan Seririt terletak di sebelah barat Kota Singaraja, dengan Jarak 20 km dari kota Kecamatan Seririt menuju kota Singaraja.

Luas Wilayah Kecamatan Seririt 111,78 Km², terdiri dari 20 Desa dan 1 Kelurahan, 25 Desa Adat, 80 Banjar Dinas, 5 Lingkungan dengan Jumlah Penduduk : 92.064 jiwa.

Batas-Batas Wilayah Kecamatan Seririt adalah :

Sebelah Utara	: Laut Bali
Sebelah Timur	: Kecamatan Banjar
Sebelah Selatan	: Kecamatan Busungbiu
Sebelah Barat	: Kecamatan Gerokgak

Gambar 1. Peta Kecamatan Seririt



b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia di Kantor Camat Seririt terdiri dari :

PNS : 52 orang

Honor Daerah : 2 orang

Tenaga Kontrak : 46 orang

Dengan Pejabat Struktural sebanyak 14 orang

serta dengan Motto Pelayanan “PRIMA”

Profesional dalam melaksanakan tugas, **Ramah** dalam melayani pemohon, **Ikhlas** dalam memberikan pelayanan, **Mandiri** dalam mengerjakan tugas, **Akuntabel** dalam menyelesaikan tugas

1.3.2 Data Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Pemerintah Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, disebutkan bahwa tugas pokok Pemerintah Kecamatan adalah meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;

- i. Melakukan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
- j. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

1.4 Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Seririt yaitu permasalahan pada tataran kebijakan, Program Kegiatan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Seririt dapat dilihat kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Seririt sebagai berikut:

1. Belum adanya penentuan standar pelayanan public tingkat kecamatan, sehingga nilai IKM masih diperoleh melalui survey sederhana yang tentu keakuratannya masih perlu dievaluasi kembali.
2. Capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Seririt tahun 2016 sebesar% (B)

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Seririt dapat diidentifikasi kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Seririt, sebagai berikut:

1. Desa yang telah melaksanakan tertib administrasi umum dan keuangan sebesar %
2. Ketepatan waktu pelayanan sesuai dengan maklumat pelayanan sebesar belum bisa diukur dengan pasti

3. Realisasi program dan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik hasil musrenbang Kecamatan ... %
4. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial
5. Belum teradministrasinya dengan baik swadaya murni murni masyarakat
6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat Kecamatan
7. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah
8. Rendahnya kapasitas aparatur kewilayahan
9. Tingkat koordinasi antar dengan lembaga kemasyarakatan dalam penanganankebencanaan masih rendah
10. Masing kurangnya pemahaman aparatur terhadap pengadaan Barang/jasa maupun pengelolaan barang milik daerah.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Seririt, sebagai berikut

1. Kurangnya SDM dan alat kerja Kecamatan;
2. Kurang optimalnya informasi/data yang dimiliki oleh pemerintah Kecamatan
3. Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantukelancaran pelaksana tugas dan pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan KecamatanSeririt sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal KecamatanSeririt, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan SeriritKabupaten Bulelengantara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan SeriritKabupaten Bulelengadalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangankepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3. Rendahnya kapasitas dan peran Pihak swasta/akademisi dalam pembangunan

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan SeriritKabupaten Buleleng dalam kurun waktu 2018-2022, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan

dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan warga kecamatan terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumberdaya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangatkerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai pelayan masyarakat. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsipenyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Seriritdalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali

pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan Barang Daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan Pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu: perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

(1) Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah; (3) Pengamanan barang daerah; (4) Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.


1.5 Struktur Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Buleleng Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari : Sekretariat, Seksi-seksi, Sub Bagian-Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan jumlah jabatan struktural sebagai berikut:

- a. Camat : 1 orang dengan Eselon III/a
- b. Sekretaris Kecamatan : 1 orang dengan Eselon III/a
- c. Kepala Seksi/Lurah : 6 orang dengan Eselon IV/a
- d. Kepala Sub Bagian/Kasi Kelurahan : 6 orang dengan Eselon IV/b
- e. Kelompok Jabatan Fungsional : -

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan. Untuk masing-masing seksi pada Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekcam. Sedangkan untuk jenis dan jenjang jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kecamatan sampai saat ini belum diatur dan ditetapkan.

Gambar 2.
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SERIRIT
(Perbup No 76 Tahun 2020)



BAB II

PERENCANAAN

2.1 Renstra Perangkat Daerah

Perencanaan Strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dari proses ini akan menghasilkan suatu rencana strategik instansi yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Disamping itu perencanaan Strategik juga diperlukan untuk menjamin komitmen pada tingkat SKPD terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif, serta sebagai pedoman kerja bagi semua anggota unit kerja untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan.

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 telah menyediakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah tahun 2017-2022 berupa Indikator Kinerja Utama yang dijabarkan dari Indikator Kinerja Sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Pemerintah Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2021 telah menyusun IKU yang memuat: Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama, Instansi Penanggungjawab, dan Sumber Data. Indikator Kinerja Utama selengkapnya yang memuat formula pengukuran terlampir pada lampiran 1.

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten

Buleleng tahun 2021 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Buleleng tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021, dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. Bupati Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021, yang berisi perubahan Sasaran Strategis dan perubahan IKU. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 memuat pula program dan anggaran terlampir pada lampiran 2.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis diupayakan dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target tahun ini; (b) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

(c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah. Berdasarkan modul pengukuran dan analisis kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diterbitkan Kementerian Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara tahun 2008, menjelaskan pengukuran capaian dapat dihitung sebagai berikut.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

3.1.1 Rumus yang digunakan

Rumus yang digunakan adalah Capaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut.

- 1) Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin baik atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, dihitung dengan formula:

% Capaian Kinerja =	realisasi ----- X 100% target
----------------------------	--

- 2) Apabila semakin besar realisasi menunjukkan kinerja yang semakin buruk atau semakin kecil realisasi menunjukkan kinerja semakin baik, dihitung dengan formula:

% Capaian Kinerja =	(2 x target) – realisasi ----- X100% target
----------------------------	--

Formulasi (2) digunakan untuk menghitung capaian kinerja indikator kinerja angka pengangguran, angka kematian dan sejenisnya. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaranstrategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

3.1.2 Predikat Nilai Capaian Kinerja

ANGKA CAPAIAN	PREDIKAT	WARNA
1	2	3
>100%	Melampaui Target	Blue
=100%	Sesuai Target	Green
<100%	Belum Mencapai Target	Red

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau belum tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dengan membandingkan 5 (Lima) Tahun terakhir serta Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi. Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian keberhasilan/kegagalan dan Tingkat efisiensi.

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi. Capaian Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, dan hasil. Adapun rincian penjelasan indikator kinerja dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Input (masukan) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan suatu keluaran, seperti berupa dana, SDM, informasi dan sebagainya.
2. Output (keluaran) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung tercapai dari suatu kegiatan baik yang berupa fisik maupun proses dari kegiatan.
3. Outcome (hasil) adalah fungsi dari keluaran yang dapat dimanfaatkan atau merupakan pengukuran hasil dari output.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen rencana kinerja. Pengukuran kinerja kedua dimaksud dapat digunakan dengan menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Kinerja (PPK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Berdasarkan hasil pengukuran yang kami lakukan terhadap masing-masing kinerja kegiatan dan kinerja sasaran diperoleh bahwa :

1. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022 sebanyak 13 kegiatan, dan 44 sub kegiatan dari sub kegiatan dimaksud bahwa semua sub kegiatan telah dilaksanakan dengan tingkat capaian realisasi keuangan 89,86 % dan realisasi Fisik (Keluaran) telah tercapai yaitu 99,86 %.

Demikian juga dari total kinerja kegiatan yang telah direncanakan, tingkat capaian realisasi sasarannya mencapai 90,44 % lebih jelas mengenai tingkat capaian realisasi kegiatan dan sasaran tersaji pada formulir PPK dan PPS terlampir.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Organisasi

NO	PROGRAM	PAGU	KEGIATAN & SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	
				ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)	ANGGARAN / KEUANGAN	OUTCOME /OUTPUT
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	6,939,170,913	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59,011,380.00	57,761,409.00	97.88	100.00
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	58,433,680.00	57,275,009.00	98.02	100.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	577,700.00	486,400.00	84.20	100.00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,533,711,036.00	5,415,035,191.00	97.86	100.00
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,347,814,156.00	5,234,868,936.00	97.89	100.00
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	43,996,220.00	43,966,328.00	99.93	100.00
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	138,854,260.00	133,563,927.00	96.19	100.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,351,800.00	1,174,400.00	86.88	100.00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD	1,694,600.00	1,461,600.00	86.25	100.00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah			91.71	100.00

				486,041,790.00	445,758,375.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	7,750,600.00	7,123,500.00	91.91	100.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	369,484,990.00	350,195,825.00	94.78	100.00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Seririt)	26,250,000.00	24,809,000.00	94.51	100.00
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,505,100.00	2,245,400.00	89.63	100.00
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,969,600.00	6,764,000.00	97.05	100.00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,341,500.00	29,257,500.00	96.43	100.00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kelurahan Seririt)	5,000,000.00	4,698,350.00	93.97	100.00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37,740,000.00	20,664,800.00	54.76	100.00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	791,280,707.00	732,711,700.00	92.60	100.00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200,470,300.00	200,460,347.00	100.00	100.00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Kelurahan Seririt)	223,215,960.00	222,707,000.00	99.77	100.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,990,297.00	38,546,664.00	85.68	100.00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Seririt)	15,800,050.00	7,543,363.00	47.74	100.00
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	248,741,800.00	219,143,376.00	88.10	100.00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46,331,300.00	32,940,000.00	71.10	100.00

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Seririt)	11,731,000.00	11,370,950.00	96.93	100.00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69,126,000.00	68,667,000.00	99.34	95.83
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	2,750,000.00	2,365,000.00	86.00	100.00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47,540,000.00	47,532,000.00	99.98	100.00
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,336,000.00	13,300,000.00	99.73	100.00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5,500,000.00	5,470,000.00	99.45	100.00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	167,594,380	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	50,050,000.00	50,000,000.00	99.90	100.00
			Belanja Bahan Bahan Bibit Tanaan	8,050,000.00	8,000,000.00	99.38	100.00
			Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00	100.00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	117,544,380.00	116,166,462.00	98.83	100.00
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	117,544,380.00	116,166,462.00	98.83	100.00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,278,020,640	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	185,920,640.00	183,687,524.00	98.80	100.00

			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	185,920,640.00	183,687,524.00	98.80	100.00
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,092,100,000.00	969,406,120.00	88.77	150.00
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	615,369,964.00	572,967,971.00	93.11	100.00
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	476,730,036.00	396,438,149.00	83.16	100.00
4	PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM	160,321,681	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketemtraman dan Ketertiban Umum	6,500,000.00	5,859,000.00	90.14	100.00
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,500,000.00	5,859,000.00	90.14	100.00
			Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	153,821,681.00	153,226,988.00	99.61	100.00
			Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	153,821,681.00	153,226,988.00	99.61	100.00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	900,000	Penyelenggaraan Urusan Pemerinthan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	900,000.00	776,400.00	86.27	100.00
			Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	900,000.00	776,400.00	86.27	100.00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	207,232,942	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	207,232,942.00	203,995,793.00	98.44	100.00
			Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,200,000.00	968,600.00	80.72	100.00

		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	81,418,239.00	81,225,378.00	99.76	100.00
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendaayagunaan Aset Desa	1,000,000.00	856,600.00	85.66	100.00
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	7,291,800.00	6,436,600.00	88.27	100.00
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	33,501,700.00	32,957,900.00	98.38	100.00
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	80,821,203.00	79,788,493.00	98.72	100.00
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	700,000.00	622,100.00	88.87	100.00
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	600,000.00	518,022.00	86.34	100.00
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	700,000.00	622,100.00	88.87	100.00
			8,753,240,556.00	7,244,129,124.00	96,00	99,86

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dengan membandingkan 5 (Lima) Tahun terakhir serta Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi

Perbandingan antara target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini serta Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, khususnya Kecamatan Seririt dalam melaksanakan program/kegiatan antara lain :

1. Masih lemahnya kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur Pemerintah Kecamatan Seririt maupun aparatur pemerintah Desa dalam bidang teknis tertentu;
2. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Masih lemahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan di organisasi-organisasi kemasyarakatan.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan lingkungan serta masih rendahnya pemahaman masyarakat akan penanggulangan bencana.
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan SDM (Sumber Daya Manusia) aparatur yang ada melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan-pelatihan.
2. Menyampaikan himbauan atau arahan kepada masyarakat melalui sosialisasi peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan pemahaman melalui sosialisasi.
4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
5. Memberikan pemahaman melalui sosialisasi.

Tabel 3.3
Perbandingan Target Renstra dengan Realisasi kegiatan

No	Program	Tahun			Kegiatan	TAHUN 2020			TAHUN 2021			TAHUN 2022		
		2020	2021	2022		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	748,401,250.00	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120,900,000	120,900,000	100						
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59,965,875	58,379,342	97.35						
					Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	77,564,000	77,339,714	99.71						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,750,000	2,317,000	84.25						
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	116,652,500	116,388,000	99.77						
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	15,001,600	14,883,858	99.22						
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	20,000,000	19,990,513	99.95						
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	9,937,950	99.38						
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,652,900	8,606,323	99.46						
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,969,600	6,960,800	99.87						
					Penyediaan Makanan dan Minuman	47,304,000	47,303,180	100.00						
					Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	17,616,800	17,392,570	98.73						
					Jasa Pelayanan Administrasi Kelurahan Seririt	245,023,975	240,791,639	98.27						

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,615,532,041	6,939,170,913	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					55,460,364	52,464,705	94.60	59,011,380	57,761,409	97.88
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					54,882,664	51,889,515	94.55	58,433,680	57,275,009	98.02
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					577,700	575,190	99.57	577,700	486,400	84.20
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5,110,639,325	5,100,972,165	99.81	5,533,711,036	5,415,035,191	97.86
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4,920,312,156	4,912,284,933	99.84	5,347,814,156	5,234,868,936	97.89
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					44,511,113	44,252,766	99.42	43,996,220	43,966,328	99.93
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					142,769,656	141,389,226	99.03	138,854,260	133,563,927	96.19
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1,351,800	1,351,746	100	1,351,800	1,174,400	86.88
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD					1,694,600	1,693,494	99.93	1,694,600	1,461,600	86.25
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					67,395,700	61,164,228	90.75	1,246,072,497	445,758,375	91.71
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					7,750,600	7,748,708	99.98	7,750,600	7,123,500	91.91
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor					39,441,000	33,218,537	84.22	369,484,990	350,195,825	94.78
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					3,755,000	3,749,680	99.86	2,505,100	2,245,400	89.63
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					6,969,600	6,968,500	99.98	6,969,600	6,764,000	97.05
				Fasilitasi Kunjungan Tamu					9,479,500	9,478,803	99.99	30,341,500	29,257,500	96.43
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					-	-	-	37,740,000	20,664,800.00	54.76			

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					-	-	-	791,280,707	732,711,700	92,60
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	-	-			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					359,618,182	344,135,527	95.69			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat					182,373,385	180,979,470	99.24	200,470,300	200,460,347	100.00
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					77,000,000	63,650,047	82.66	44,990,297	38,546,664	85,68
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					72,499,997	71,765,075	98.99	248,741,800	219,143,376	88,10
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					27,744,800	27,740,935	99.99	46,331,300	32,940,000	71,10
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22,418,470	21,435,699	95.62	69,126,000	68,667,000	99,34
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					2,750,000	1,814,500	65.98	2,750,000	2,365,000	86,00
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					11,668,470	11,637,399	99.73	47,540,000	47,532,000	99,98
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8,000,000	7,983,800	99.80	13,336,000	13,300,000	99,73
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					-	-	-	5,500,000	5,470,000	99,45
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					-	-	-		-	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	210,604,750.00	-	Pengadaan perlengkapan gedung/kantor	22,500,000	22,475,000	99.89							
				Pengadaan Mebeleur	-		-							
				Penyelenggaraan dan Pengadaan Sarana Prasarana Upacara	89,180,250	85,441,398	95.81							
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	26,596,500	26,444,107	99.43							

				Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3,000,000	2,999,700	99.99									
				Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor / RT	7,000,000	6,999,300	99.99									
				Penataan Halaman Gedung / Lingkungan Kantor	1,100,000	1,100,000	100.00									
				Pemeliharaan Fasilitas Umum	50,000,000	49,995,000	99.99									
				Penyelenggaraan Hari Hari Nasional	11,228,000	11,227,970	100.00									
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		161,983,004.00	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				35,000,000	34,996,500	99.99	50,050,000	50,000,000	99,90			
				Belanja Bahan Bahan Bibit Tanaan									8,050,000	8,000,000	99,38	
				Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta							35,000,000	34,996,500	99.99	42,000,000	42,000,000	100
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat							126,983,004	126,196,588	99	117,544,380	116,166,462	98,83
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							126,983,004	126,196,588	99	117,544,380	116,166,462	98,83
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10,000,000.00	-													
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya												
				Pembinaan Rohani dan Budaya Aparatur	10,000,000	9,999,000	99.99									
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		126,319,960.00													
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				126,319,960	125,528,568	99.37	185,920,640	183,687,524	98,80			
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				126,319,960	125,528,568	99.37	185,920,640	183,687,524	98,80			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	19,499,500.00	-													
				Penilaian dan Pengembangan Pegawai	19,499,500	19,486,705	99.93									

					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					324,119,900	269,494,480	83.15	6,500,000	5,859,000	90,14
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					324,119,900	269,494,480	83.15	6,500,000	5,859,000	90,14
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					136,866,774	135,348,388	98.89	153,821,681	153,226,988	99,61
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					136,866,774	135,348,388	98.89	153,821,681	153,226,988	99,61
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		460,986,674.00												
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	1,967,800.00	-		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	193,600	191,664	99.00							
					Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	318,400	318,384	99.99							
					Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi anggaran	779,900	779,713	99.98							
					Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun	675,900	675,873	100.00							
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1,880,600.00		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					1,880,600	1,861,596	98.99	900,000	776,400	
					Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila					1,880,600	1,861,596	98.99	900,000	776,400	
6	Program Perencanaan Anggaran SKPD	41,124,300.00	-		Penyusunan Anggaran SKPD	41,124,300	41,117,968	99.98							
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		218,843,122.00		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					218,843,122	208,676,009	95.35	207,232,942	203,995,793	
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					2,253,100	2,240,491	99.44	1,200,000	968,600	

					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				92,633,120	85,135,455	91.91	81,418,239	81,225,378
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				843,000	834,570	99.00	1,000,000	856,600
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				10,200,300	10,165,872	99.66	7,291,800	6,436,600
					Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				36,501,700	35,693,965	97.79	33,501,700	32,957,900
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Masyarakat				74,411,902	72,623,852	97.60	80,821,203	79,788,493
					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif				700,000	693,000	99.00	700,000	622,100
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				600,000	595,804	99.30	600,000	518,022
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				700,000	693,000	99.00	700,000	622,100
7	Program Informasi Pembangunan daerah	-	-		Penyelenggaraan Pameran/Pawai pembangunan	-	-	-					
8	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	203,081,900.00	-		Pembinaan tugas-tugas kepala desa/perbekel/lurah	524,200	524,106	99.98					
					Bimbingan teknis penyusunan peraturan desa	513,000	512,820	99.96					
					bimbingan teknis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	200,436,600	200,078,880	99.82					
					Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Pemilu, Ideologi dan Kesatuan Bangsa	1,130,300	1,067,883	94.48					
					Pembinaan inventarisasi kekayaan Pemerintahan Desa	477,800	477,774	99.99					
9	Program Koordinasi Penyelenggaraan Pembangunan	352,040,400.00	-		Pembinaan Lomba Desa / Kelurahan Terpadu	2,551,000	2,545,824	99.80					
					Pelaksanaan Musbang Desa / Kelurahan dan Kecamatan	53,045,100	52,405,156	98.79					

	Desa/Kelurahan				Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Kelurahan	40,957,300	40,950,985	99.98						
					Penyusunan Profil Desa / Kelurahan dan Kecamatan	1,083,900	1,081,738	99.80						
					Pembinaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)	2,643,700	2,638,548	99.81						
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Seririt	251,759,400	250,449,189	99.48						
10	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib	125,794,100.00	-		Pengamanan dan pengawasan peraturan daerah	102,665,500	101,689,694	99.05						
					Pembinaan Linmas/Hansip Desa/Kelurahan	1,396,300	1,387,133	99.34						
					Koordinasi/sinkronisasi penanggulangan bencana Alam	21,732,300	21,726,140	99.97						
11	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	220,040,900.00	-		Pembinaan dan Koordinasi Pelaksanaan Pelestarian Adat dan Budaya	119,323,400	119,282,699	99.97						
					Pembinaan Pemuda dan Olah Raga dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan	500,000	495,000	99.00						
					Koordinasi Pelaksanaan Lomba Kesejahteraan Sosial	1,089,300	1,085,282	99.63						
					Pembinaan Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Wilayah Kecamatan	887,600	887,579	100.00						
					Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Seririt	98,240,600	98,237,468	100.00						
12	Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum	72,945,100.00	-		Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup	2,797,000	2,796,627	99.99						
					Pembinaan pelayanan masyarakat dan perijinan	68,200,000	68,199,900	100.00						
					Pembinaan inventarisasi kekayaan pemerintahan desa	1,948,100	1,947,737	99.98						
KELURAHAN														
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN		-		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor			61,790,190	60,258,066	97.52	26,250,000	24,809,000	94.51	
					Fasilitas Kunjungan Tamu			18,709,000	13,636,579	72.89	5,000,000	4,698,350	93.97	

	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat				218,761,469	214,460,574	98.03	223,215,960	222,707,000.00	99,77
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				15,781,077	6,261,399	39.68	15,800,050.00	7,543,363.00	47,74
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4,770,400	4,053,852	84.98	11,731,000.00	11,370,950.00	96,93
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		-		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				-	-				
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				-	-		615,369,964	572,967,971	93,11
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				-	-		476,730,036	396,438,149	83,16
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		500,000,000		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				216,726,500	160,349,991	73.99			
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				216,726,500	160,349,991	73.99			
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				283,273,500	200,848,124	70.90			
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				283,273,500	200,848,124	70.90			
	Jumlah	2,005,500,000	7,085,545,401	8,753,240,556	Jumlah	2,005,500,000	1,990,910,833	99.27	7,085,545,401	6,843,472,568	96.58	8,753,240,556	7,224,129,124	96,00

3.4 Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian keberhasilan/kegagalan dan Tingkat efisiensi

Permasalahan yang sering ditemui dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, khususnya Kecamatan Seririt dalam melaksanakan program/kegiatan antara lain :

- Kurangnya kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) atau Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- Belum optimalnya SDM (Sumber Daya Manusia) atau Aparatur dalam memanfaatkan sarana prasarana kantor (IT)
- Kurangnya disiplin Aparatur Kecamatan dalam melaksanakan tupoksi (disiplin kerja).
- Kurangnya koordinasi dan komunikasi antara staf dengan pimpinan atau atasannya dalam melaksanakan tupoksi.
- Kurangnya kepedulian aparatur kecamatan terhadap kantor dan lingkungan.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :

- Mengoptimalkan sumber daya manusia/aparatur yang ada melalui pendidikan dan pelatihan.
- Pembinaan atau arahan pada saat apel pagi ataupun rapat rutin staf.
- Himbauan atau arahan dalam pemanfaatan sarana prasarana sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan.
- Himbauan atau arahan untuk meningkatkan koordinasi serta komunikatif terhadap atasan dalam rangka melaksanakan tupoksi.
- Melaksanakan krida setiap hari jumaat dalam rangka pengurangan sampah non organik.

Tabel 3.4

Tingkat Efisiensi Penggunaan Akuntabilitas Keuangan

No	Program/ Kegiatan	Realisasi (%)			Ket
		Input	Output	Outcome	
1	2	3	4	5	6
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,460,364	52,464,705	94.60	efisiensi
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54,882,664	51,889,515	94.55	efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	577,700	575,190	99.57	efisiensi
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,110,639,325	5,100,972,165	99.81	efisiensi
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,920,312,156	4,912,284,933	99.84	efisiensi
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	44,511,113	44,252,766	99.42	efisiensi
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	142,769,656	141,389,226	99.03	efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,351,800	1,351,746	100.00	efisiensi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	1,694,600	1,693,494	99.93	efisiensi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67,395,700	61,164,228	90.75	efisiensi
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,750,600	7,748,708	99.98	efisiensi
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,441,000	33,218,537	84.22	efisiensi
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3,755,000	3,749,680	99.86	efisiensi
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,969,600	6,968,500	99.98	efisiensi
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9,479,500	9,478,803	99.99	efisiensi
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	efisiensi
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	efisiensi
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	efisiensi
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	359,618,182	344,135,527	95.69	efisiensi
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	182,373,385	180,979,470	99.24	efisiensi
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77,000,000	63,650,047	82.66	efisiensi	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72,499,997	71,765,075	98.99	efisiensi	

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27,744,800	27,740,935	99.99	efisiensi
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,418,470	21,435,699	95.62	efisiensi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,750,000	1,814,500	65.98	efisiensi
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11,668,470	11,637,399	99.73	efisiensi
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,000,000	7,983,800	99.80	efisiensi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	efisiensi
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	efisiensi
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	35,000,000	34,996,500	99.99	efisiensi
		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	35,000,000	34,996,500	99.99	efisiensi
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	126,983,004	126,196,588	99.38	efisiensi
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	126,983,004	126,196,588	99.38	efisiensi
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	126,319,960	125,528,568	99.37	efisiensi
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	126,319,960	125,528,568	99.37	efisiensi
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	324,119,900	269,494,480	83.15	efisiensi
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	324,119,900	269,494,480	83.15	efisiensi
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	136,866,774	135,348,388	98.89	efisiensi
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	136,866,774	135,348,388	98.89	efisiensi
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1,880,600	1,861,596	98.99	efisiensi
		Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	1,880,600	1,861,596	98.99	efisiensi
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	218,843,122	208,676,009	95.35	efisiensi

DESA	Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2,253,100	2,240,491	99.44	efisiensi	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	92,633,120	85,135,455	91.91	efisiensi	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	843,000	834,570	99.00	efisiensi	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10,200,300	10,165,872	99.66	efisiensi	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	36,501,700	35,693,965	97.79	efisiensi	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	74,411,902	72,623,852	97.60	efisiensi	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	700,000	693,000	99.00	efisiensi	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	600,000	595,804	99.30	efisiensi	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	700,000	693,000	99.00	efisiensi	
KELURAHAN						
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	80,499,190	73,894,645	91.80	efisiensi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	61,790,190	60,258,066	97.52	efisiensi
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	18,709,000	13,636,579	72.89	efisiensi
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239,312,946	224,775,825	93.93	efisiensi
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	218,761,469	214,460,574	98.03	efisiensi
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,781,077	6,261,399	39.68	efisiensi
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,770,400	4,053,852	84.98	efisiensi
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-	-	efisiensi
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	-	-	efisiensi
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	-	efisiensi
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	216,726,500	160,349,991	73.99	efisiensi
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	216,726,500	160,349,991	73.99	efisiensi
		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	283,273,500	200,848,124	70.90	efisiensi

		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	283,273,500	200,848,124	70.90	efisiensi
JUMLAH			7,405,357,537	7,142,143,038	96.45	

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) di bangun dan di kembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Didalam kerangka kinerja instansi pemerintah LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam persefektif yang lebih luas maka LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik dan perwujudan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana di maksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999.

Berdasarkan laporan yang telah kami susun di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang telah direncanakan sebagian besar telah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan.

4.2 Langkah Perbaikan ke depan

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM sesuai dengan analisa jabatan yang ada.
2. Pengayaan informasi dan peningkatan terhadap pemahaman aturan-aturan yang digunakan dari seluruh Perangkat Daerah terkait.
3. Memberikan informasi layanan dan persyaratan yang mudah dipahami kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa.

Seririt, 30 Desember 2022

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah
- Lampiran Capaian Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah
- Lampiran Penghargaan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah

Lampiran : Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	%	95	Camat Seririt
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang Baik	%	100	Camat Seririt
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDM status Maju dan Mandiri	%	100	Camat Seririt
		Persentase laporan gangguan ketentraman dan bencana yang ditindaklanjuti	%	100	Camat Seririt



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SERIRIT

Jalan PB.Sudirman No.59 A, Kode Pos 81153

Telp. (0362) 92301

E-mail : kecamatanseririt@gmail.com website : www.seririt_bulelengkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KETUT ARYAWAN,S.STP.MM

NIP : 19830321 200212 1 001

Pangkat / Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Camat Seririt

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : PUTU AGUS SURADNYANA, ST

Jabatan : Bupati Buleleng

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Seririt, 3 Januari 2022
PIHAK PERTAMA
KETUT ARYAWAN,S.STP.MM
NIP. 19830321 200212 1 001
Pembina (IV/a)

Lampiran : CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA (CRAAPK)
 PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SERIRIT TAHUN 2022

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET	Program	Target Anggaran Tahunan	Bulan	Target	Realisasi	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ESELON III																
CAMAT																
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Angka/Nilai	95	Januari	-	-	-		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	167,594,380	Januari	8,861,387	-	-	Masih dalam proses SPJ
					Pebruari	-	-	-			Pebruari	28,224,569	17,706,562	62.73	Ralisasi sudah sesuai dengan SPJ yg diajukan	
					Maret	-	-	-			Maret	39,885,951	17,706,562	44.39		
					April	-	-	-			April	48,747,333	44,398,122	91.08		
					Mei	-	-	-			Mei	59,730,515	55,232,902	92.47		
					Juni	-	-	-			Juni	76,971,897	55,232,902	71.76		
					Juli	-	-	-			Juli	88,633,279	81,299,462	91.73		

					Agustus	-	-	-				Agustus	100,296,461	90,152,742	89.89	
					September	-	-	-				September	116,857,843	107,917,422	92.35	
					Oktober	-	-	-				Oktober	129,199,225	114,917,422	88.95	
					Nopember	-						Nopember	147,882,998		-	
					Desember	95						Desember	167,594,380		-	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan Administrasi yang baik	%	100	Januari	100	100	100%	20 Desa dan 1 Kelurahan di Kecamatan Seririt udah melakukan Administrasi dengan baik	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	900,000	Januari	-	-	-	anggaran kas ada di semester 2
				Pebruari	100	100	100%	Pebruari				-	-	-		
				Maret	100	100	100%	Maret				-	-	-		
				April	100	100	100%	April				-	-	-		
				Mei	100	100	100%	Mei				-	-	-		
				Juni	100	100	100%	Juni				-	-	-		

					Juli	100	100	100%				Juli	436,500	-	-	
					Agustus	100	100	100%				Agustus	436,500	387,800	88.84	
					September	100	100	100%				September	436,500	387,800	88.84	
					Oktober	100	100	100%				Oktober	900,000	387,800	43.09	
					Nopember	100						Nopember	900,000		-	
					Desember	100						Desember	900,000		-	
3	Meningkatnya kualitas Pembangunan desa/kelurahan	Persentase Desa/Kelurahan dengan IDM Status Maju dan Mandiri	%	100	Januari	100	100	100%		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	185,920,640	Januari	12,296,195	-	-	Masih dalam proses SPJ
					Pebruari	100	100	100%				Pebruari	25,783,392	19,317,504	74.92	Ralisasi sudah sesuai dengan SPJ yg diajukan
					Maret	100	100	100%				Maret	38,079,588	19,317,504	50.73	
					April	100	100	100%				April	51,158,033	40,378,008	78.93	
					Mei	100	100	100%				Mei	63,454,228	57,917,760	91.27	

Juni	100	100	100%
Juli	100	100	100%
Agustus	100	100	100%
September	100	100	100%
Oktober	100	100	100%
Nopember	100		
Desember	100		

		Juni	74,560,012	57,917,760	77.68	
		Juli	101,924,658	82,383,764	80.83	
		Agustus	133,833,353	131,607,516	98.34	
		September	146,129,548	144,116,268	98.62	
		Oktober	163,311,585	144,366,268	88.40	
		Nopember	175,607,779		-	
		Desember	185,920,640		-	
		Januari	14,795,712	-	-	Masih dalam proses SPJ
		Pebruari	48,199,619	23,341,410	48.43	Ralisasi sudah sesuai dengan SPJ yg diajukan
		Maret	60,822,826	26,596,110	43.73	
		April	83,956,833	79,827,518	95.08	
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa		207,232,942			

		Mei	97,145,240	93,541,644	96.29	
		Juni	117,195,247	93,657,644	79.92	
		Juli	132,918,945	112,619,784	84.73	
		Agustus	146,649,652	133,648,456	91.13	
		September	158,770,359	141,548,693	89.15	
		Oktober	173,802,566	144,768,277	83.29	
		Nopember	185,473,273		-	
		Desember	207,232,942		-	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Januari	11,972,327	-	-	Masih dalam proses SPJ
		Pebruari	24,386,754	23,944,648	98.19	Ralisasi sudah sesuai dengan SPJ yg diajukan
		Maret	39,133,881	23,944,648	61.19	
		April	52,806,208	48,765,096	92.35	
			160,321,681			

Mei	64,778,535	64,484,920	99.55
Juni	78,773,362	64,484,920	81.86
Juli	94,094,200	76,457,244	81.26
Agustus	107,052,977	93,518,568	87.36
September	119,603,507	117,463,216	98.21
Oktober	132,783,523	117,463,216	88.46
Nopember	148,349,350		-
Desember	160,321,681		-